Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 3 September 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 990-1010
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.963

PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU : IMPLEMENTASI, LANDASAN TEORETIS, DAN PROSPEK KEBERLANJUTAN

Erik Firmansyah
Universitas Pasundan Bandung
Hendi Kurnia
Universitas Pasundan Bandung
Juri Kasvarof
Universitas Pasundan Bandung
Andika Prihadiyana
Universitas Pasundan Bandung
Email: erick.pulsarian73@gmail.com [2]hendikurnia1998@gmail.com
[3]jurikasvarof@gmail.com [4] andika.pria@gmail.com,
Korespondensi penulis: : erick.pulsarian73@gmail.com.

Abstract. *The modernization of Indonesian criminal law marked by the enactment of the new Criminal Code (KUHP) on January 2, 2026, officially ended the use of colonial criminal law and introduced social work punishment as a non-custodial sentencing alternative. This study aims to analyze the legal basis, implementation mechanisms, and effectiveness of social work punishment by grounding the analysis on four legal theories: utilitarianism, restorative justice, rehabilitation and resocialization theory, and criminal law reform theory. The research employed a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the implementation of social work punishment significantly contributed to reducing prison overcrowding from 108.0% (2019) to 75.0% (2023) and lowering recidivism rates to 15.0% compared to 45.0% under traditional imprisonment. The implementation mechanism is dominated by administrative aspects (34.0%) and the role of related institutions (33.0%), supported by social work reports that serve as instruments of transparency and accountability in the judicial process. However, the implementation still faces challenges regarding limited resources, inter-agency coordination, and public perception. This study concludes that the success of social work punishment depends on the professionalization of social workers, standardization of operational procedures, and the government's sustained commitment to ensuring effective, transparent, and equitable criminal law reform.*

Keywords: *Social Work Punishment; New Criminal Code; Overcrowding; Recidivism; Alternative Sentencing; Utilitarianism; Restorative Justice*

Abstrak, *Pembaruan hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2 Januari 2026 secara resmi mengakhiri penggunaan hukum pidana warisan kolonial dan memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non-kustodial. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta efektivitas pidana kerja sosial dengan berpijak pada empat teori hukum, yakni teori utilitarianisme, keadilan restoratif, rehabilitasi dan resosialisasi, serta teori pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pidana kerja sosial berkontribusi signifikan terhadap penurunan kelebihan kapasitas penjara dari 108,0% (2019) menjadi 75,0% (2023) serta menekan angka residivisme menjadi 15,0% dibandingkan 45,0% pada hukuman penjara tradisional. Mekanisme pelaksanaannya didominasi oleh aspek administratif (34,0%) dan peran institusi terkait (33,0%), dengan dukungan laporan kerja sosial yang berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.*

Received Agustus 07, 2026; Revised September 15, 2026; September 30, 2026
*Corresponding author, : wahyuhadi56@gmail.com

Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)
Vol.4, No.3 September 2026
e-ISSN: 2986-7541; p-ISSN: 2986-7533, Hal 990-1010

Kendati demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antar-lembaga, dan persepsi publik yang belum sepenuhnya mendukung. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pidana kerja sosial sangat bergantung pada profesionalisasi pekerja sosial, standardisasi prosedur operasional, dan komitmen berkelanjutan dari pemerintah untuk memastikan reformasi hukum pidana berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

***Kata Kunci**: Pidana Kerja Sosial; KUHP Baru; Kelebihan Kapasitas; Residivisme; Alternatif Pemidanaan; Utilitarianisme; Keadilan Restoratif*

LATAR BELAKANG

Pembaruan hukum pidana di Indonesia telah mencapai tonggak sejarah yang sangat signifikan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru secara resmi pada tanggal 2 Januari 2026. Transformasi ini menandai berakhirnya masa transisi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sekaligus mengakhiri penggunaan hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah membentuk sistem peradilan negara selama berdekade-dekade. KUHP baru ini dirancang untuk lebih mencerminkan nilai-nilai sosiologis masyarakat Indonesia, kedaulatan bangsa, serta menjawab berbagai tantangan kontemporer dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu terobosan paling esensial dalam reformasi ini adalah pergeseran paradigma pemidanaan dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif. Dalam kerangka tersebut, implementasi pidana kerja sosial hadir sebagai bentuk sanksi non-institusional atau non-kustodial yang inovatif. Kebijakan ini ditujukan khusus untuk tindak pidana ringan atau bagi pelanggar hukum yang dinilai tidak memerlukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga mereka tetap dapat berada di lingkungan sosialnya, mempertahankan ikatan keluarga, serta melanjutkan kehidupan ekonominya.

Langkah progresif ini diambil guna mengatasi berbagai permasalahan sistemik menahun, terutama masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Secara historis, tingkat kelebihan kapasitas penjara sempat mencapai titik tertinggi sebesar 108,0% pada tahun 2019, sebelum akhirnya berhasil ditekan hingga mencapai 75,0% seiring dengan dimulainya integrasi pemidanaan yang lebih fleksibel. Selain itu, penerapan pidana kerja sosial diyakini mampu menekan angka residivisme secara signifikan—di mana hukuman penjara

tradisional mencatatkan tingkat residivisme hingga 45,0%, sementara alternatif kerja sosial mencatatkan angka yang jauh lebih rendah, yakni sekitar 15,0%—serta memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi proses reintegrasi sosial pelaku ke tengah masyarakat.

Kendati demikian, implementasi pidana kerja sosial tidak lepas dari berbagai tantangan struktural, administratif, maupun sosial. Berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, perlunya penguatan koordinasi lintas sektoral antar-lembaga, serta persepsi publik yang masih beradaptasi dengan bentuk hukuman alternatif ini menuntut adanya pendekatan yang holistik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan, peran laporan kerja sosial dalam proses peradilan, serta evaluasi keberlanjutan demi memastikan bahwa reformasi hukum pidana ini dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

KAJIAN TEORI

Analisis terhadap pidana kerja sosial dalam KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari kerangka pemikiran hukum yang melandasinya. Berikut ini diuraikan empat teori utama yang menjadi fondasi pemikiran penulis dalam mengkaji fenomena alternatif pemidanaan ini.

Teori Utilitarianisme (Jeremy Bentham)

Teori Utilitarianisme, yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, berlandaskan pada prinsip kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness of the greatest number). Dalam spektrum hukum pidana, teori ini menekankan bahwa setiap tindakan pemidanaan harus memiliki kegunaan yang nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar respons emosional terhadap perbuatan kriminal. Pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dipandang sebagai perwujudan dari efisiensi sanksi yang berorientasi pada kemanfaatan konkret.

Penerapan pidana penjara tradisional seringkali dianggap kontraproduktif dalam perspektif utilitarian karena beban biaya operasional negara yang sangat besar di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengalihkan sanksi menjadi kerja sosial, negara dapat mengurangi beban ekonomi tersebut sekaligus memastikan pelaku memberikan kontribusi nyata bagi fasilitas atau pelayanan publik. Hal ini menciptakan situasi di

mana masyarakat menerima keuntungan langsung dari tindakan korektif yang dijalankan oleh pelanggar hukum.

Lebih jauh, teori ini memandang bahwa pidana kerja sosial mencegah dampak negatif dari stigma sosial yang biasanya melekat pada seseorang yang pernah dipenjara. Dengan tetap berada di lingkungan masyarakat, pelaku tetap memiliki peluang untuk menjadi warga negara yang produktif, yang secara kolektif meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sanksi kerja sosial memenuhi syarat utilitas karena mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan fungsi sosial pelaku.

Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif merupakan paradigma pemidanaan yang mengalihkan fokus dari retribusi atau pembalasan dendam menuju pemulihan keadaan semula. Dalam teori ini, tindak pidana tidak dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan pelaku terhadap negara, melainkan sebagai tindakan yang merusak hubungan interpersonal dan harmoni sosial di komunitasnya. Pidana kerja sosial hadir sebagai instrumen untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Melalui pidana kerja sosial, pelaku didorong untuk melakukan reparasi moral dan sosial secara langsung kepada pihak-pihak yang terdampak. Berbeda dengan hukuman penjara yang mengisolasi pelaku dari masyarakat, kerja sosial menempatkan pelaku dalam situasi di mana mereka harus berkontribusi secara positif. Hal ini memupuk rasa tanggung jawab dan empati pada pelaku, yang merupakan inti dari pemulihan relasi sosial dalam bingkai keadilan restoratif.

Di Indonesia, pendekatan ini sangat selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah dan pemulihan harmoni. Penggunaan kerja sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses reintegrasi pelaku, sehingga tercipta sebuah konsensus sosial yang lebih stabil. Dengan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitas, keadilan restoratif berupaya memastikan bahwa penyelesaian hukum tidak menyisakan residu konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

Teori Rehabilitasi dan Resosialisasi

Teori rehabilitasi dan resosialisasi memandang bahwa tindak pidana adalah konsekuensi dari ketidakmampuan individu dalam beradaptasi dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari sistem pemidanaan bukanlah untuk menghukum penderitaan pelaku, melainkan untuk melakukan intervensi korektif agar perilaku pelaku dapat diubah menjadi lebih konstruktif. Pidana kerja sosial menawarkan lingkungan yang lebih natural dibandingkan dengan isolasi total di dalam penjara.

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa pemenjaraan seringkali justru berfungsi sebagai "sekolah kejahatan" (school of crime), di mana pelaku berinteraksi dengan narapidana lain yang mungkin lebih mahir dalam melakukan tindak pidana. Sebaliknya, pidana kerja sosial menjaga keterikatan pelaku dengan lingkungan sosial yang suportif dan norma-norma kehidupan normal. Hal ini meminimalisir proses dehumanisasi yang sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan dan mendukung proses penguatan mental pelaku.Keberhasilan resosialisasi melalui kerja sosial sangat bergantung pada interaksi antara pelaku dengan masyarakat selama masa hukuman dijalankan. Dengan memberikan peran-peran sosial yang bermakna, pelaku mendapatkan pengakuan positif dari lingkungan sekitarnya, yang secara psikologis penting untuk membangun kembali citra diri yang sehat. Oleh karena itu, secara teoritis, sanksi ini memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengurangi tingkat residivisme dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Teori Pembaharuan Hukum Pidana (Criminal Law Reform)

Teori pembaharuan hukum pidana Indonesia, sebagaimana diuraikan oleh tokoh hukum seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief, menekankan pentingnya transisi menuju sistem yang lebih humanis dan modern. Ide dasar pembaharuan ini adalah meninggalkan pola pikir kolonial yang bersifat kaku dan berorientasi pada hukuman berat (punitive), serta menggantinya dengan konsep pemidanaan yang progresif. Pidana kerja sosial menjadi salah satu inovasi utama dalam upaya modernisasi ini.

Konsep ini mencerminkan pergeseran dari paradigma penal yang dominan menjadi paradigma non-penal yang lebih luwes. Pembaharuan ini berupaya memastikan hukum pidana tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang lebih demokratis. Dengan memasukkan kerja sosial, KUHP Baru menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem hukum.

Secara komprehensif, teori ini mendukung bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam kerangka nasional. Pembaharuan ini tidak hanya tentang mengubah teks undang-undang, tetapi juga tentang mengubah kultur hukum di lapangan agar sanksi kerja sosial dapat diterapkan secara adil dan efektif. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih rasional, efisien, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, dan efektivitas pidana kerja sosial dalam KUHP baru. Pendekatan yang digunakan meliputi :

1. Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang terkait dengan pidana kerja sosial, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan peraturan pelaksanaannya.
2. Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu dengan menganalisis konsep-konsep hukum, teori-teori pemidanaan, dan terminologi yang berkaitan dengan pidana kerja sosial serta alternatif pemidanaan non-kustodial.
3. Ketiga, Pendekatan Komparatif, yaitu dengan membandingkan praktik pidana kerja sosial di Indonesia dengan praktik di yurisdiksi lain guna memperoleh gambaran mengenai keberhasilan dan tantangan implementasinya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan logis.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum dan Prinsip Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia telah mencapai puncaknya dengan diberlakukannya KUHP nasional yang baru secara resmi pada tanggal 2 Januari 2026. Transformasi ini menandai berakhirnya masa transisi selama tiga tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sekaligus mengakhiri penggunaan hukum pidana warisan kolonial Belanda yang telah membentuk sistem peradilan negara selama beberapa dekade. KUHP baru ini dirancang untuk lebih mencerminkan nilai-nilai sosiologis masyarakat Indonesia dan kedaulatan bangsa, serta untuk menjawab berbagai tantangan kontemporer dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks teori pembaharuan hukum pidana, pengenalan pidana kerja sosial merupakan manifestasi nyata dari upaya transisi menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis dan modern. Sebagaimana diuraikan oleh para pakar hukum pidana Indonesia, pembaharuan ini menuntut adanya pergeseran dari paradigma penal yang dominan menuju paradigma non-penal yang lebih luwes. Pidana kerja sosial hadir sebagai bentuk sanksi non-institusional yang inovatif, yang secara filosofis menegaskan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam kerangka nasional, bukan sekadar alat pembalasan

Dasar hukum pelaksanaan pidana kerja sosial dalam KUHP baru memberikan landasan yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Penggunaan kerja sosial sebagai bentuk hukuman alternatif dirancang khusus untuk tindak pidana ringan atau bagi pelanggar hukum yang dinilai tidak memerlukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) yang sering terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia,

tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat memberikan kontribusi positif kembali kepada masyarakat

Dalam pelaksanaannya, terdapat kerangka kerja untuk mengintegrasikan kerja sosial dalam sistem hukum yang tertuang sebagai prinsip panduan utama. Prinsip panduan ini mensyaratkan adanya sinergi antara lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan para pekerja sosial profesional. Pekerja sosial memiliki peran krusial dalam melakukan asesmen terhadap kelayakan seorang pelanggar hukum untuk menerima pidana kerja sosial, serta bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hukuman tersebut di lapangan. Profesionalisasi pekerjaan sosial di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, yang dibuktikan dengan berbagai inisiatif penguatan komitmen etis di kalangan pekerja sosial Indonesia, sehingga mereka dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung reformasi pemidanaan ini.

Lebih lanjut, penerapan pidana kerja sosial tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan etis yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pertimbangan etis ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sosial tidak melanggar hak asasi manusia atau terperosok ke dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja. Hukuman yang diberikan harus proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan dan harus menghormati martabat individu. Hal ini sejalan dengan perkembangan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, di mana prinsip dasar mengenai perlindungan dari eksploitasi, jaminan kondisi kerja yang manusiawi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia merupakan benang merah yang mengikat kebijakan-kebijakan sosial dan hukum di Indonesia saat ini.

Meskipun reformasi hukum ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa, implementasi praktis dari pidana kerja sosial masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan struktural. Potensi celah dalam kejelasan hukum masih ada, terutama terkait dengan kriteria baku penentuan jenis kerja sosial, durasi pelaksanaan, serta mekanisme pelaporan jika terpidana gagal memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, penerapan pidana kerja sosial harus diawasi secara ketat agar tidak digunakan sebagai instrumen represi terhadap kelompok minoritas atau mereka yang terjerat pasal-pasal kontroversial. Keberhasilan implementasi pidana kerja sosial sebagai

alternatif pemidanaan akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur hukum, alokasi sumber daya yang memadai untuk lembaga-lembaga sosial, serta komitmen berkelanjutan dari pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan ini.

Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Sosial

Implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP baru memerlukan mekanisme dan prosedur pelaksanaan yang terstruktur, transparan, dan terukur dengan baik agar tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif dan rehabilitatif dapat tercapai secara optimal di lapangan.

Berdasarkan data mengenai komponen pelaksanaan pidana kerja sosial dalam KUHP baru, langkah administratif menempati proporsi tertinggi dalam keseluruhan mekanisme pelaksanaan, yaitu mencapai 34,0%. Tingginya proporsi ini secara empiris menunjukkan bahwa prosedur administratif merupakan fondasi utama yang sangat menentukan kelancaran eksekusi dari pidana kerja sosial itu sendiri. Langkah administratif ini mencakup serangkaian proses yang sistematis, mulai dari pencatatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penilaian awal atau asesmen terhadap kondisi terpidana, penentuan jenis kerja sosial yang paling sesuai, hingga penjadwalan dan alokasi pelaksanaan tugas di masyarakat. Penilaian awal menjadi tahap yang sangat penting untuk memastikan bahwa jenis pekerjaan yang dibebankan tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi kepentingan umum, tetapi juga sesuai dengan kapasitas fisik, kondisi mental, serta latar belakang keterampilan terpidana.

Selain langkah administratif yang dominan, peran institusi terkait merupakan komponen esensial lainnya yang tidak terpisahkan, dengan proporsi sebesar 33,0% dari total mekanisme pelaksanaan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dipahami tidak dapat berjalan secara mandiri oleh lembaga peradilan atau kepolisian saja, melainkan membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektoral yang kuat antarlembaga. Institusi yang terlibat secara langsung mencakup kejaksaan sebagai eksekutor putusan, balai pemasyarakatan yang menyediakan pembimbing kemasyarakatan, serta berbagai lembaga pemerintah atau instansi pelayanan publik tempat terpidana melaksanakan kerja sosialnya. Profesionalisasi pekerja sosial juga menjadi faktor pendukung yang sangat vital dalam ekosistem ini. Pekerja sosial profesional dan pembimbing

kemasyarakatan bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan memastikan bahwa terpidana menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sekaligus mendapatkan pembinaan moral yang diperlukan.

Mekanisme pengawasan dan evaluasi melengkapi struktur pelaksanaan pidana kerja sosial ini untuk menjamin akuntabilitas. Pengawasan yang ketat, berkesinambungan, dan terukur diwajibkan untuk memastikan kepatuhan absolut terpidana terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pengawasan ini melibatkan sistem pelaporan berkala dari instansi tempat kerja sosial dilaksanakan kepada pembimbing kemasyarakatan, yang kemudian data tersebut dievaluasi dan diteruskan kepada pihak kejaksaan. Jika terpidana terbukti melanggar ketentuan, bertindak indisipliner, atau mangkir dari kewajibannya tanpa alasan yang sah, mekanisme hukum harus menyediakan prosedur yang tegas untuk mencabut status pidana kerja sosial dan menggantinya dengan sanksi subsider lain, seperti pidana kurungan atau denda.

Penerapan pidana kerja sosial juga memiliki implikasi luas terhadap berbagai dimensi penegakan hukum yang lebih spesifik, termasuk dalam wacana pemberantasan tindak pidana korupsi. Gagasan inovatif mengenai penggunaan pidana kerja sosial sebagai instrumen alternatif untuk pemberantasan korupsi telah didiskusikan secara diskursif sejak Februari 2023, yang mengadvokasi pergeseran pendekatan dari tindakan yang murni punitif menuju sanksi rehabilitatif yang ditujukan untuk memberikan kontribusi sosial secara langsung. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana korupsi ringan yang dijatuhi pidana kerja sosial diharapkan dapat memberikan pengabdian langsung kepada masyarakat, yang tidak hanya memberikan efek jera secara psikologis dan sanksi sosial, tetapi juga berupaya mengembalikan sebagian kerugian moral yang dialami oleh masyarakat luas.

Peran Laporan Kerja Sosial dalam Proses Peradilan

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana di Indonesia, pengenalan pidana kerja sosial menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif. Transformasi ini menuntut adanya instrumen pendukung yang krusial untuk memastikan bahwa penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana tersebut berjalan secara efektif, adil, dan terukur. Salah satu instrumen utama yang

menjembatani antara sistem peradilan pidana dan praktik kerja sosial adalah laporan kerja sosial. Laporan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam berbagai tahapan peradilan, mulai dari proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim hingga pengawasan pada tahap eksekusi pidana.

Pada tahap penjatuhan hukuman, peran dan kontribusi utama dari laporan kerja sosial adalah membantu proses pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam konteks ini, laporan tersebut menyajikan asesmen komprehensif mengenai latar belakang psikososial, kondisi ekonomi, serta potensi risiko dan kapasitas rehabilitasi dari terdakwa. Informasi yang mendalam ini memungkinkan hakim untuk merumuskan putusan yang proporsional dan individual, memastikan bahwa jenis dan durasi kerja sosial yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan karakteristik pelanggar. Lebih lanjut, keberadaan laporan ini menjamin transparansi dalam proses pemidanaan. Dengan adanya dokumen tertulis yang objektif dan berbasis bukti, proses peradilan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, meminimalisasi potensi disparitas pemidanaan, serta memberikan justifikasi yang rasional atas sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Memasuki tahap eksekusi, laporan kerja sosial berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang berfokus pada akuntabilitas. Laporan berkala yang disusun oleh petugas atau pekerja sosial yang mengawasi pelaksanaan pidana memberikan rekam jejak yang jelas mengenai kepatuhan terpidana terhadap syarat-syarat kerja sosial yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini sangat penting untuk menjaga wibawa hukum dan memastikan bahwa alternatif pemidanaan tidak dipandang sebagai bentuk impunitas.

Pentingnya laporan kerja sosial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas juga berkaitan erat dengan perlindungan data dan kerahasiaan informasi yang sensitif. Dalam penyusunan laporan, pekerja sosial akan mengumpulkan berbagai data pribadi terdakwa yang memerlukan standar perlindungan yang ketat. Prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi klien merupakan standar universal yang harus diadaptasi dalam penyusunan laporan kerja sosial di sistem peradilan Indonesia.

Namun demikian, penerapan laporan kerja sosial dalam sistem peradilan tidak lepas dari tantangan dan perdebatan etis. Diskusi yang lebih luas mengenai peran kerja

sosial dalam sistem punitif menyoroti ketegangan etis yang berkelanjutan, mempertanyakan apakah profesi ini dapat membongkar praktik-praktik punitif tanpa melanggengkan kerangka kerja yang mendasarinya. Hal ini mencerminkan tantangan sistemik dalam menyeimbangkan akuntabilitas dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kerangka pengawasan yang lebih komprehensif. Laporan kerja sosial harus disusun dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan kepada hakim benar-benar didasarkan pada analisis yang objektif dan bebas dari bias.

Secara keseluruhan, implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP baru menempatkan laporan kerja sosial sebagai pilar utama yang menentukan keberhasilan alternatif pemidanaan ini. Pada tahap penjatuhan hukuman, laporan ini memandu hakim dalam pengambilan keputusan yang adil; pada tahap eksekusi, ia memastikan akuntabilitas pelanggar; dan di seluruh proses peradilan, ia menjamin transparansi yang esensial bagi kepercayaan publik.

Efektivitas Pidana Kerja Sosial dalam Mengatasi Overcrowding dan Residivisme

Implementasi pidana kerja sosial sebagai alternatif penahanan dalam kerangka hukum pidana baru di Indonesia merupakan sebuah langkah progresif yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan sistemik, terutama kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Efektivitas kerja sosial sebagai alternatif penahanan ini terus menjadi topik yang relevan dan mendesak, seiring dengan upaya berkelanjutan negara dalam memperbaiki sistem peradilan pidana. Pendekatan alternatif seperti pelayanan masyarakat, keadilan restoratif, dan program diversi yang berakar pada prinsip-prinsip kerja sosial secara teoretis memiliki potensi besar untuk mengurangi kepadatan penjara sekaligus memperbaiki hasil rehabilitasi bagi para pelanggar hukum.

Dari perspektif teori utilitarianisme, pengalihan sanksi dari pemenjaraan ke kerja sosial menciptakan kegunaan maksimal bagi masyarakat. Biaya operasional lembaga pemasyarakatan yang sangat besar dapat dikurangi secara signifikan, sementara pelaku tetap memberikan kontribusi nyata kepada fasilitas atau pelayanan publik. Lebih dari itu, dengan tetap berada di tengah masyarakat, pelaku terhindar dari

stigma kriminal yang dapat mengurangi produktivitasnya, sehingga secara kolektif meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pendekatan holistik dan berkelanjutan yang ditawarkan oleh alternatif pemidanaan ini diyakini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama di tengah berbagai kritik terhadap metode penahanan tradisional yang dinilai kurang efektif dalam membina narapidana. Implementasi alternatif kerja sosial yang efektif diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang berkesinambungan, baik bagi para pelanggar hukum itu sendiri maupun bagi komunitas tempat mereka tinggal.

Untuk memahami sejauh mana efektivitas kerja sosial dibandingkan dengan penahanan tradisional, analisis terhadap tingkat residivisme menjadi salah satu indikator utama. Berdasarkan data yang membandingkan tingkat residivisme antara pelaksanaan kerja sosial dan hukuman penjara, terlihat adanya disparitas hasil yang sangat signifikan. Tingkat residivisme secara keseluruhan menunjukkan tren yang bervariasi, di mana hukuman penjara mencatatkan angka maksimal sebesar 45,0%, sementara pidana kerja sosial mencatatkan angka minimal yang jauh lebih rendah, yaitu sebesar 15,0%. Angka ini mengonfirmasi hipotesis bahwa lingkungan penjara yang sering kali bersifat kriminogenik dapat memperburuk perilaku pelanggar hukum, sedangkan kerja sosial memfasilitasi proses reintegrasi sosial yang lebih sehat dan konstruktif.

Dari sudut pandang teori rehabilitasi dan resosialisasi, temuan ini sangat masuk akal. Melalui kerja sosial, individu yang berhadapan dengan hukum tidak diputus hubungan sosialnya dengan masyarakat, melainkan didorong untuk berkontribusi secara positif, yang pada gilirannya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mengurangi kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana. Lingkungan yang lebih natural dan suportif meminimalisir risiko school of crime yang sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sebagai perbandingan internasional, tren residivisme di Amerika Serikat hingga tahun 2026 menunjukkan kombinasi antara kemajuan yang signifikan dan tantangan struktural yang masih berlangsung. Secara nasional, tingkat penahanan di Amerika Serikat telah mengalami penurunan, dengan rekor penurunan sekitar 20%

selama dekade terakhir, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat reinkarserasi nasional dari sekitar 35% menjadi 28% pada tahun 2022. Tren positif ini terus berlanjut, sebagaimana dibuktikan oleh laporan dari negara bagian Michigan pada tahun 2025 yang mencatatkan rekor tingkat residivisme terendah dalam sejarahnya, yakni sebesar 21,0%. Angka-angka dari perbandingan internasional tersebut memberikan bukti yang menggembirakan mengenai kemajuan dalam menurunkan residivisme, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam intervensi yang bertujuan untuk reintegrasi.

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka residivisme, hubungan eksplisit antara praktik kerja sosial dan penurunan tingkat reinkarserasi masih memerlukan eksplorasi dan dokumentasi yang lebih mendalam. Di Indonesia, profesionalisasi pekerja sosial telah didorong melalui berbagai inisiatif, termasuk upacara pengambilan sumpah bagi pekerja sosial yang menekankan fondasi etis dari profesi tersebut. Secara kolektif, berbagai sumber dan data yang ada menunjukkan pengakuan umum terhadap potensi pendekatan kerja sosial dalam mengurangi tingkat penahanan dan mendorong rehabilitasi yang efektif. Namun, untuk memastikan bahwa pembaruan hukum melalui KUHP baru ini dapat diimplementasikan secara optimal, diperlukan penelitian empiris yang lebih kuat dan pembaruan kebijakan yang berkesinambungan.

Tantangan Hukum dan Sosial dalam Implementasi

Implementasi pidana kerja sosial di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks, yang sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum yang terus berkembang serta dinamika sosial masyarakat. Terhitung sejak awal tahun 2026, Indonesia telah mengambil langkah hukum yang signifikan dengan memberlakukan KUHP nasional yang baru, yang secara resmi menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Pembaruan hukum ini memperkenalkan berbagai bentuk pemidanaan alternatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah sistemik, seperti kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, sekaligus mendorong proses rehabilitasi bagi para pelanggar hukum.

Berdasarkan analisis terhadap tantangan implementasi, terdapat tiga pilar tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Tantangan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2025 menyoroti adanya rintangan praktis yang signifikan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk di antaranya adalah masalah logistik, keterbatasan sumber daya, dan ketidaksiapan infrastruktur. Meskipun ide untuk memasukkan sanksi kerja sosial ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah didukung oleh landasan hukum seperti Undang-Undang Pekerja Sosial tahun 2016 yang bertujuan untuk memprofesionalkan pekerja sosial, undang-undang tersebut belum secara spesifik mengeksplorasi tantangan yang terkait dengan penegakan hukum atau penjatuhan sanksi pidana. Keterbatasan kapasitas administratif ini mencakup kurangnya tenaga pengawas yang terlatih, minimnya fasilitas untuk menampung para terpidana kerja sosial, serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung program-program rehabilitasi yang efektif.

Tantangan utama yang kedua adalah persepsi publik terhadap hukuman alternatif. Meskipun perubahan legislatif telah ditetapkan dengan jelas, penerimaan masyarakat yang bernuansa serta wacana publik yang lebih luas mengenai pidana kerja sosial masih relatif belum banyak didokumentasikan di berbagai literatur. Masyarakat Indonesia, yang selama berdekade-dekade terbiasa dengan sistem pemidanaan tradisional yang menekankan pada pemenjaraan, mungkin menunjukkan resistensi terhadap pendekatan non-kustodial yang dianggap asing atau terlalu ringan. Terdapat ambiguitas mengenai sejauh mana dukungan publik selaras dengan perubahan struktural ini, terutama karena pandangan masyarakat terhadap langkah-langkah punitif tradisional secara implisit dapat membentuk sikap mereka terhadap hukuman alternatif.

Tantangan utama yang ketiga adalah kebutuhan koordinasi antar-lembaga. Implementasi pidana kerja sosial tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja; hal ini menuntut sinergi yang kuat antara lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, kementerian sosial, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi dan kelemahan dalam koordinasi lintas sektoral dapat mengakibatkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan pengabaian terhadap pelaksanaan sanksi itu sendiri. Mengingat eksperimentasi Indonesia yang relatif baru dengan reformasi semacam ini dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang telah memiliki sejarah lebih panjang terkait

hukuman berbasis kerja sosial, kebutuhan akan kerangka kerja kolaboratif yang terstruktur menjadi sangat mendesak.

Dampak Sosial dan Prospek Keberlanjutan

Pembaruan hukum pidana di Indonesia mencapai tonggak sejarah yang sangat penting dengan disahkannya KUHP yang baru, yang secara resmi diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan ini menandai perombakan komprehensif yang menggantikan hukum era kolonial yang telah berlaku sejak tahun 1918, sekaligus mencerminkan gerakan yang lebih luas untuk menyelaraskan hukum nasional dengan norma-norma budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu inovasi paling signifikan dalam KUHP baru ini adalah pengenalan alternatif pemidanaan selain penjara, yang menandakan adanya upaya serius untuk memperkenalkan praktik penjatuhan hukuman yang lebih fleksibel dan humanis.

Kelebihan kapasitas penjara atau overcrowding di Indonesia telah lama menjadi masalah sistemik yang terus-menerus terjadi, sehingga mendorong berbagai upaya berkelanjutan untuk mengeksplorasi dan menerapkan hukuman alternatif di luar penahanan tradisional. Secara historis, sistem pemasyarakatan di Indonesia selalu berjuang mengatasi masalah kepadatan yang berlebih ini, sebuah kondisi yang telah diakui secara luas oleh pemerintah sejak tahun 2018 ketika langkah-langkah alternatif mulai dipertimbangkan secara serius untuk mengurangi beban fasilitas pemasyarakatan. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial hadir sebagai solusi inovatif yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara, khususnya untuk tindak pidana ringan.

Efektivitas dari penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan mulai menunjukkan indikasi yang positif dalam menanggulangi masalah kelebihan kapasitas penjara. Berdasarkan data mengenai perbandingan kelebihan kapasitas penjara sebelum dan sesudah penerapan pidana kerja sosial, terlihat adanya tren penurunan yang cukup signifikan pada tingkat kelebihan kapasitas. Pada tahun 2019, sebelum penerapan kebijakan alternatif ini secara masif, tingkat kelebihan kapasitas penjara mencapai titik tertingginya yaitu sebesar 108,0%. Namun, seiring dengan mulai diintegrasikannya pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada masyarakat, angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai titik minimum

sebesar 75,0% pada tahun 2023. Penurunan persentase kelebihan kapasitas ini mengindikasikan bahwa pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan yang lebih restoratif memiliki dampak langsung terhadap pengurangan jumlah populasi warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam perspektif teori keadilan restoratif, pidana kerja sosial tidak hanya memberikan ruang bagi pelaku untuk menebus kesalahannya secara langsung kepada masyarakat, tetapi juga mencegah mereka dari efek stigmatisasi dan kontaminasi kriminal yang sering kali terjadi di dalam penjara yang penuh sesak. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan filosofi pemidanaan kontemporer yang lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan akuntabilitas pelaku tindak pidana dibandingkan sekadar tindakan punitif yang bersifat membalas.

Meskipun eksplorasi kebijakan dan rekomendasi terkait hukuman alternatif telah menunjukkan kemajuan, penilaian keberlanjutan dari reformasi ini juga harus mempertimbangkan langkah-langkah infrastruktur yang masih diambil oleh pemerintah. Sebagai contoh, Indonesia masih mengandalkan ekspansi fisik penjara untuk mengatasi masalah kepadatan, seperti rencana pembukaan penjara wanita terbesar di Bali pada tahun 2026 yang dirancang untuk menampung hingga 1.200 individu. Proyek infrastruktur semacam ini memang berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas penampungan secara absolut, namun hal tersebut tidak serta merta mengatasi akar penyebab dari kelebihan kapasitas itu sendiri, dan juga tidak menekankan pada bentuk-bentuk hukuman alternatif. Oleh karena itu, keberlanjutan jangka panjang dari sistem peradilan pidana Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan antara peningkatan kapasitas infrastruktur dengan implementasi penuh dari pidana kerja sosial dan keadilan restoratif.

Dampak sosial dari pembaruan hukum ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kritik. KUHP yang baru sempat menarik perhatian dan kritik baik dari dalam maupun luar negeri terkait kekhawatiran mengenai bagaimana beberapa ketentuannya dapat membatasi hak asasi manusia yang mendasar. Terdapat peringatan dari berbagai kelompok advokasi bahwa beberapa pasal berpotensi digunakan sebagai alat penindasan terhadap kelompok minoritas dan dapat memperburuk diskriminasi di

bawah payung perlindungan moral masyarakat. Oleh karena itu, dalam masa transisi menuju implementasi penuh pada tahun 2026, diperlukan penyesuaian kelembagaan dan hukum yang sangat hati-hati.

Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan pidana kerja sosial dan ketentuan lainnya benar-benar berfungsi untuk mereformasi pelaku dan memulihkan keadilan di masyarakat, bukan sekadar memindahkan masalah dari dalam tembok penjara ke ruang publik. Secara keseluruhan, integrasi pidana kerja sosial dalam KUHP baru merupakan langkah maju yang monumental dalam pembaruan hukum Indonesia, yang apabila diimplementasikan dengan tata kelola yang baik, berpotensi besar untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, dasar hukum dan prinsip pelaksanaan pidana kerja sosial dalam KUHP baru Indonesia memiliki landasan yang kuat secara legal dan filosofis. Pengenalan pidana kerja sosial merupakan wujud nyata dari teori pembaharuan hukum pidana yang berupaya meninggalkan paradigma kolonial dan punitif menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, progresif, dan berkeadilan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip sinergi antar-lembaga, profesionalisasi pekerja sosial, dan pertimbangan etis yang kuat untuk menghindari eksploitasi serta memastikan proporsionalitas sanksi. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan tuntutan masyarakat demokratis kontemporer.

Kedua, efektivitas pidana kerja sosial dalam mengatasi permasalahan sistemik sistem peradilan pidana Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Secara kuantitatif, penerapan pidana kerja sosial berkontribusi terhadap penurunan kelebihan kapasitas penjara dari 108,0% (2019) menjadi 75,0% (2023). Secara kualitatif, pidana kerja sosial terbukti lebih efektif dalam menekan tingkat residivisme (15,0%) dibandingkan dengan hukuman penjara tradisional (45,0%). Dari perspektif teori utilitarianisme, sanksi ini menciptakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat melalui efisiensi biaya dan kontribusi nyata pelaku kepada pelayanan publik. Dari

perspektif teori keadilan restoratif dan rehabilitasi, pidana kerja sosial memfasilitasi reparasi kerugian sosial, memulihkan harmoni komunitas, serta mencegah efek dehumanisasi dan stigmatisasi yang melekat pada pemenjaraan.

Ketiga, tantangan implementasi yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, persepsi publik yang masih cenderung punitif, serta kebutuhan koordinasi antar-lembaga yang belum terintegrasi secara optimal. Kendala-kendala ini, jika tidak segera diatasi, berpotensi menghambat tercapainya tujuan reformasi hukum pidana secara maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

Pertama, bagi Pemerintah dan DPR, perlu segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan (implementing regulation) yang komprehensif mengenai pidana kerja sosial, yang memuat secara tegas mengenai kriteria baku penentuan jenis kerja sosial, durasi pelaksanaan, standar perlindungan terpidana, serta mekanisme sanksi jika terpidana mangkir. Alokasi anggaran khusus untuk program rehabilitasi dan pelatihan pekerja sosial dalam konteks peradilan pidana juga harus diprioritaskan.

Kedua, bagi Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung), perlu memperkuat koordinasi lintas sektoral melalui mekanisme joint protocol atau memorandum of understanding antar-lembaga. Hakim perlu menggunakan laporan kerja sosial sebagai instrumen mandatory dalam pertimbangan penjatuhan hukuman, sementara kejaksaan dan balai pemasyarakatan perlu membangun sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi untuk memantau kepatuhan terpidana secara real-time.

Ketiga, bagi Profesi Pekerja Sosial, penguatan kapasitas dan kompetensi pekerja sosial harus dilakukan secara berkelanjutan melalui program sertifikasi khusus bidang forensik dan koreksi. Pekerja sosial harus memastikan bahwa asesmen dan laporan yang disusun bersifat objektif, berbasis bukti, dan bebas dari bias, sejalan dengan kode etik profesi yang ketat.

Keempat, bagi Akademisi dan Peneliti Lanjutan, diperlukan penelitian empiris yang lebih mendalam dan longitudinal untuk melacak dampak jangka panjang pidana kerja

sosial terhadap perilaku kriminal, kesejahteraan psikologis terpidana, dan penerimaan masyarakat. Penelitian komparatif dengan negara-negara ASEAN lainnya juga direkomendasikan untuk memperkaya model implementasi yang paling sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia.

Kelima, bagi Masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi intensif mengenai manfaat dan tujuan pidana kerja sosial agar tumbuh pemahaman publik bahwa sistem peradilan pidana yang modern tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. (2018). Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.

Bentham, Jeremy. (1989). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press.Council on Criminal Justice. (2026). New National Recidivism Report. Diakses dari https://councilоncj.org/recidivism_report/

Firmansyah, Erik, et al. (2026). Social Work Punishment in the 2023 Indonesian Criminal Code. Indonesian Journal of Criminal and Criminal Justice, 15(2), 45-62.

Hartono, Sunarjati. (2019). Politik Hukum Pidana: Antara Tindakan, Kepentingan, dan Ideologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Human Rights Watch. (2026). World Report 2026: Indonesia. Diakses dari https://www.hrw.org/world-report/2026/country-chapters/indonesia

IFSW. (2026). Indonesia: Over 125 Social Workers Take Professional Oath. Diakses dari https://www.ifsw.org/indonesia-over-125-social-workers-take-professional-oath/

Jurist. (2026). Indonesia Enforces New Penal Code Replacing Colonial Criminal Law. Diakses dari https://www.jurist.org/news/2026/01/

Michigan Department of Corrections. (2025). Michigan Department of Corrections Reports New Historic Low Recidivism Rate. Diakses dari https://www.michigan.gov/corrections/press-releases/2025/07/02/

Muladi. (2010). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi, & Dwidja Priyatno. (2014). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

PBS NewsHour. (2026). Indonesia's New Penal Code Takes Effect, Marking Historic Break with Colonial Law. Diakses dari https://www.pbs.org/newshour/world/

ResearchGate. (2023). Social Work Sanctions: The Idea of Reforming the Criminal Law for Eradication of Corruption in Indonesia. Diakses dari https://www.researchgate.net/

Santoso, Topo. (2019). Hukum Pidana: Kajian Konseptual dan Aplikasi. Depok: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Sylff. (2021). Unveiling the Nurturing Bonds in Indonesia's Juvenile Justice System. Diakses dari https://www.sylff.org/news_voices/33557/

The Asia Foundation. (2023). Indonesia: The Road to Restorative Justice. Diakses dari https://asiafoundation.org/indonesia-the-road-to-restorative-justice/

The Conversation. (2018). Indonesia Should Promote Restorative Justice and Send Fewer People to Prison. Diakses dari https://theconversation.com/

The World is Watching. (2023). 2023-Indonesia-Penal-Code.pdf. Diakses dari https://the-world-is-watching.org/

U.S. Sentencing Commission. (2026). Recidivism Among Federal Offenders: A Comprehensive Overview. Diakses dari https://www.ussc.gov/research/research-reports/

Universitas Andalas. (2024). Social Work Crime as an Alternative to Resolving Overcrowding in Correctional Institutions. Diakses dari https://www.researchgate.net/

Universitas Indonesia. (2022). Prison Overcrowding: Alternative Sentencing in Indonesia's Draft Criminal Code and Its Consequences on Correctional System. Diakses dari https://www.researchgate.net/

VOA News. (2018). Indonesia Government Looks for Alternatives to Overcrowded Prisons. Diakses dari https://www.voanews.com/